



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN
DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama yang dapat mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan fisik dan mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan anak sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia ketika dewasa;
- b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kota Palembang, dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pencegahan, Pengendalian dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
9. Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas di lokasi prioritas penanganan.
12. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus-menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan stunting.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menurunkan *prevalensi stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di daerah hingga di bawah 12% pada tahun 2023 melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan *stunting*.

Pasal 3

Ruang Lingkup pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* terintegrasi dalam Peraturan Walikota yaitu:

- a. asas, prinsip dan pilar;
- b. sasaran dan kegiatan;
- c. strategi edukasi kesehatan;
- d. tanggung jawab pemerintah kota dan peran serta masyarakat;
- e. penelitian dan pengembangan gizi;
- f. pengendalian dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN PILAR

Pasal 4

Asas pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting*, meliputi:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penanggulangan *stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor artinya dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* diperlukan konvergensi lintas sektor;
- c. transparans dan akuntabel, artinya dalam pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* dilakukan secara terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab; dan
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat.

Pasal 5

Prinsip pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* meliputi:

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;

b. intervensi.....

- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 2. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 6

Pilar pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* meliputi:

- a. komitmen dan visi Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi dan Ketua Organisasi masyarakat;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (2) Sasaran pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. mengurangi cacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.

(2) Kegiatan.....

- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini; dan
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu;
 - b. penyediaan obat cacing;
 - c. penyediaan suplemen *zink*;
 - d. melakukan fortisifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
 - f. pemberian imunisasi lengkap; dan
 - g. pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
 - e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal; dan
 - g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

BAB IV

STRATEGI EDUKASI KESEHATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.

(4) Kemandirian.....

- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi:
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
 - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga
Gerakan 1.000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan 1.000 (Seribu) hari pertama kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Kota dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pola Gerakan 1.000 (Seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan 1.000 (Seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, pemberian informasi dan edukasi baik formil maupun non formil; dan
 - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Keempat
Posyandu

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* harus dilakukan optimalisasi dan revitalisasi peran Posyandu.

(2) Pemantauan.....

- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Pasal 13

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengoordinasikan kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Pasal 14

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, petugas Pusat Kesehatan Masyarakat serta petugas Keluarga Berencana.
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Pasal 15

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* harus sistematis, terstruktur, terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*.

Bagian.....

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah kesehatan dan gizi kepada Pemerintah Kota.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GIZI

Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting*.
- (2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Camat selaku koordinator ditingkat Kecamatan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan pencegahan, dan penurunan *stunting* di wilayahnya serta menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Walikota melalui Bappeda Litbang paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah selaku koordinator ditingkat Kelurahan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan pencegahan, dan penurunan *stunting* di wilayahnya serta menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Camat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda Litbang selaku koordinator di tingkat Kota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kota.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII.....

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting* di Kota.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bappeda Litbang untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting*.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Litbang dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Pengendalian serta Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan, pengendalian dan penurunan *stunting*.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

- Pendanaan pelaksanaan percepatan pencegahan, pengendalian dan *penurunan stunting* terintegrasi di Kota bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
 - d sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Oktober 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001